BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga maka dipandang perlu mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

www.jdih.banglikab.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanan Perlindungan Perempuan;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

www.jdih.banglikab.go.id

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kopolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang ada dalam kandungan.

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

9. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak tersebut.

10. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

11. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.

12. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksAnakan fungsi sosialnya secara wajar.

13. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban Kekerasan dari wilayah Daerah ke Daerah asal.

14. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban

15. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.

16. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.

17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan; rehabilitasi sosial; pemulangan; reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.

18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

19. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;

20. Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksAnakan berdasarkan asas :
a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. non diskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Korban; dan
e. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan :
a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
b. melindungi Perempuan dan Anak serta memberikan pelayanaan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
c. pemberdayaan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi :
a. hak korban;

b. kewajiban dan tanggungjawab;
c. kelembagaan;
d. standar pelayanan minimal;
e. rumah perlindungan sosial;
f. pemantauan dan evaluasi;
g. pelaporan;
h. pembinaan dan pengawasan;
i. peran serta masyarakat; dan
j. pendanaan.

BAB III
HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak :
a. untuk dihomati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari Pengadilan;
c. atas Pemulihan pelayanan kesehatan fisik, fisikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelayanan bimbingan rohani; dan
g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

(2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 7

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk :
a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.

(2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembagan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di daerah.

(3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/unit kerja yang memeberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, rumah aman,rumah perlindungan sosial Anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bentuk pelayanan yang dilaksAnakan PPT meliputi:
a. pengaduan;
b. rehabilitasi kesehatan;
c. rehabilitasi sosial;
d. bantuan Hukum;
e. pemulangan; dan
f. reintegrasi sosial.

(5) Dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan PPT berkewajiban :
a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi sosial, Pemulangan, Reintegrasi sosial dan Bantuan Hukum;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah,masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
f. menjaga kerahasiaan korban;

g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban; dan
h. dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

(6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

Pasal 9

(1) Lembaga masyarakat dapat membentuk PPT.

(2) Dalam pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 10

(1) SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan menjamin Perempuan dan Anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

(2) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:
a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
b. pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan;
c. rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan;
d. penegakan dan bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 11

(1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki indikator kinerja meliputi :
a. cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
b. cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit:
c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;

d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
f. cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
g. cakupan layanan pemulangan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

(2) Penetapan indikator kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap.

BAB VII
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Rumah Perlindungan Sosial dan/atau Rumah Aman.

(2) Rumah Perlindungan Sosial dan/atau Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

(3) Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak kekerasan sehingga memerlukan pertolongan segera, Pemerintah Daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diajukan.

(4) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial dan/atau Rumah Aman milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.

Pasal 14

(1) Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah terkait secara berkala.

(2) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan untuk tahun berjalan.

Pasal 15

(1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

(3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan PPT.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

www.jdih.banglikab.go.id

a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
b. bimbingan;
c. supervisi; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, aparatur maupun masyarakat.

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah Kabupaten.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan, masyarakat dapat:
a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa berkoordinasi dengan Desa Pakraman;
b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, Desa Pakraman, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 20

Dana penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan, bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal PPT sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan Fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(18, 141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan dan Anak telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlindungan hak Perempuan dan Anak dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan dan Anak.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya kekerasan terhadap Perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak. Keberadaan Perempuan dan Anak korban kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk korban kekerasan.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan di Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai adalah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan petugas pelaksana atau petugas fungsional meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 15